

HUKUM ADAT MELAYU JAMBI SEBELUM MASUKNYA ISLAM SEKOTA JAMBI

Titin Carisya¹, Ajeng Putri Gyanti.W², Fatonah³, Denny Defrianti⁴, Nur Nahar⁵,
Saharah⁶, Puja Pahera⁷

carisyatitin@gmail.com¹, pputriajengg@gmail.com², fatonah.nurdin@unja.ac.id³,
ddefrianti@unja.ac.id⁴, nurn42260@gmail.com⁵, sahara100407@gmail.com⁶,
pujafahira6@gmail.com⁷

Universitas Jambi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem hukum adat Melayu Jambi sebelum masuknya Islam serta memahami karakteristik dan struktur normatif yang berlaku dalam masyarakat pada masa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis dan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi buku, jurnal ilmiah, serta literatur sejarah yang relevan dengan perkembangan masyarakat Melayu di wilayah Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum masuknya Islam, masyarakat Melayu Jambi telah memiliki sistem hukum adat yang hidup dan berkembang secara turun-temurun sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan sosial, pemerintahan, perkawinan, kewarisan, penyelesaian sengketa, dan penguasaan tanah. Hukum adat tersebut bersifat komunal, tidak tertulis, serta ditegakkan oleh pemangku adat melalui mekanisme musyawarah yang mengedepankan keseimbangan dan keharmonisan sosial. Selain itu, hukum adat Melayu Jambi sebelum Islam dipengaruhi oleh sistem kepercayaan animisme, dinamisme, dan unsur Hindu-Buddha, namun tetap berakar pada kearifan lokal masyarakat setempat. Masuknya Islam pada periode selanjutnya tidak menghapus sistem hukum adat yang telah ada, melainkan terjadi proses penyesuaian dan akulturasi nilai. Dengan demikian, hukum adat Melayu Jambi sebelum masuknya Islam merupakan fondasi awal pembentukan sistem hukum adat Melayu yang berkembang hingga masa berikutnya.

Kata Kunci: Hukum Adat, Melayu Jambi, Pra-Islam, Living Law, Sejarah Hukum.

ABSTRACT

This study aims to analyze the system of Malay customary law in Jambi before the arrival of Islam and to understand its normative structure within the society of that period. This research employs a normative legal research method with historical and conceptual approaches. The data used are secondary data obtained through library research, including books, scientific journals, and historical literature relevant to the development of Malay society in Jambi. The findings indicate that prior to the arrival of Islam, the Malay community in Jambi had established a living customary law system that functioned as the primary guideline in regulating social life, governance, marriage, inheritance, dispute resolution, and land tenure. This customary law was communal in nature, unwritten, and enforced by traditional leaders through deliberative mechanisms emphasizing social harmony and balance. Furthermore, the customary law system before Islam was influenced by animistic, dynamistic, and Hindu-Buddhist beliefs while remaining rooted in local wisdom. The subsequent arrival of Islam did not eliminate the existing customary law but instead led to processes of adaptation and acculturation. Therefore, Malay customary law in Jambi before the arrival of Islam served as the foundational basis for the later development of Malay customary legal systems.

Keywords: Customary Law, Malay Jambi, Pre-Islamic Period, Legal History.

PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan bagian penting dari sistem sosial masyarakat Indonesia yang telah tumbuh dan berkembang jauh sebelum hadirnya sistem hukum modern maupun agama-agama besar, termasuk Islam. Dalam konteks masyarakat Melayu di wilayah

Jambi, hukum adat telah menjadi pedoman utama dalam mengatur tata kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat sejak masa lampau. Sebelum masuknya Islam ke tanah Melayu Jambi, masyarakat telah memiliki norma, aturan, serta pranata sosial yang mengikat dan ditaati secara turun-temurun sebagai bentuk kearifan lokal yang bersumber dari tradisi nenek moyang, kepercayaan animismedinamisme, serta pengaruh Hindu-Buddha yang berkembang melalui jalur perdagangan dan hubungan kerajaan di kawasan Sumatera. Secara historis, Melayu Jambi mengembangkan corak budayanya melalui tiga tahapan utama, yakni kebudayaan Pra-Sejarah, kebudayaan Melayu Budhis, dan kebudayaan Melayu Islam. d

Pada masa pengaruh Hindu-Buddha, hukum adat Jambi tidak terlepas dari pengaruh struktur kekuasaan kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Dharmasraya. Hal ini terlihat dari adanya Prasasti Karang Brahi yang ditemukan di Merangin, Jambi, yang berisi kutukan (serapah) bagi siapa saja yang melakukan kejahatan atau tidak setia kepada raja. Ini menunjukkan bahwa sebelum Islam, hukum adat Jambi memiliki dimensi magis-religius yang sangat kuat, di mana pelanggaran hukum dianggap akan mendatangkan kualat atau kutukan dari kekuatan gaib.²

Pada masa kejayaan Kerajaan Melayu Jambi, hukum adat berfungsi sebagai instrumen pengatur kehidupan masyarakat yang mencakup aturan tentang kepemimpinan, pembagian warisan, perkawinan, penyelesaian sengketa, hingga sanksi terhadap pelanggaran norma. Sebelum Islam mengakar kuat, penegakan hukum didasarkan pada kekuasaan raja dan ketakutan masyarakat akan sanksi fisik yang keras, seperti prinsip "salah mata dicungkil, salah tangan dipotong, dan hilang nyawa dibayar nyawa". Kekuasaan hukum saat itu bersifat sentralistik di tangan raja, namun dalam praktik di tingkat akar rumput, masyarakat tetap dipandu oleh kebiasaankebiasaan luhur yang tidak tertulis tetapi dipatuhi secara kolektif.

Struktur sosial masyarakat Melayu Jambi sebelum Islam juga menunjukkan adanya mode pemerintahan tradisional di beberapa daerah yang disebut dengan "Dusun", yang diakui sebagai unit administrasi terkecil yang otonom. ⁴ Dusun dipimpin oleh seorang ketua adat yang memiliki kewenangan penuh untuk mengatur tata kelola sumber daya alam, seperti hutan ulayat dan sungai. Hubungan antara Dusun satu dengan lainnya diikat oleh kesamaan asal-usul dan adat, yang kemudian membentuk konfederasi yang lebih luas tanpa harus menghilangkan identitas asli tiap dusun tersebut.

Pentingnya mengkaji hukum adat Melayu Jambi sebelum masuknya Islam terletak pada upaya memahami akar historis pembentukan sistem hukum adat yang kemudian bertransformasi setelah bersentuhan dengan ajaran Islam. Sejarah lahirnya hukum adat Melayu dapat ditelusuri kembali ke masa pra-Islam di mana adat istiadat dan norma sosial berperan sentral sebelum akhirnya mengalami pengaruh Islamisasi yang signifikan, terutama dalam hukum keluarga⁵ Transformasi ini sangat menarik karena Islam tidak menghapus total hukum adat yang lama, melainkan melakukan proses "penyaringan" atau filterisasi terhadap praktik-praktik yang dianggap bertentangan dengan tauhid, sementara struktur sosialnya tetap dipertahankan. Hal ini relevan dalam rangka pelestarian budaya lokal, mengingat Lembaga Adat Melayu Jambi merupakan warisan yang berdiri kokoh jauh sebelum adanya negara Indonesia guna mengakomodir keunikan lokal dan

hak-hak masyarakat adat. Eksistensi hukum adat pra-Islam juga mencerminkan karakter masyarakat Jambi yang sejak dulu sangat menghargai keseimbangan antara manusia dengan alam, terlihat dari adanya aturan mengenai "Tanah Ulayat" dan "Lubuk Larangan" yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan demi keberlangsungan generasi mendatang.

Grand theory dalam penelitian ini menggunakan teori hukum adat yang dikemukakan oleh Cornelis van Vollenhoven yang menyatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Hukum adat bukanlah hukum tertulis yang dibentuk oleh lembaga legislatif, melainkan lahir dari kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Van Vollenhoven membagi wilayah hukum Indonesia ke dalam 19 lingkaran hukum (*rechtskringen*), di mana Jambi termasuk dalam wilayah hukum adat Sumatera yang memiliki karakteristik Melayu yang kuat dengan pengaruh budaya sungai yang dominan.

Dalam perspektif teori ini, hukum adat Melayu Jambi sebelum masuknya Islam dipahami sebagai sistem norma asli (*indigenous law*) yang terbentuk dari kebiasaan masyarakat setempat dan dijalankan berdasarkan otoritas pemangku adat seperti Datuk atau kepala suku. Legitimasi hukum adat pada masa itu tidak memerlukan stempel negara, melainkan kepercayaan bahwa adat adalah identitas yang membedakan manusia yang beradab dengan manusia yang tidak beradab. Pelanggaran terhadap adat pada masa pra-Islam seringkali diselesaikan dengan makan bersama sebagai simbol pembersihan noda atau dosa sosial, menunjukkan bahwa tujuan utama hukum adat adalah pemulihan keadaan (*restoratio in integrum*).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang berjudul “Hukum Adat Melayu Jambi Sebelum Masuknya Islam” ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Fokus utamanya adalah pada studi kepustakaan untuk meneliti norma-norma hukum yang pernah berlaku di masyarakat Jambi pada masa lampau. Peneliti memilih metode normatif karena objek yang dikaji adalah sejarah masa lalu, sehingga kebenaran hukumnya digali melalui dokumen, catatan sejarah, dan literatur, bukan melalui observasi lapangan secara langsung.

Dalam membedah masalah sejarah ini, peneliti menggunakan pendekatan historis (*historical approach*). Tujuannya adalah untuk melacak akar sejarah hukum adat Melayu sejak zaman pra-Islam, di mana adat istiadat dan norma sosial menjadi aturan utama dalam mengatur kehidupan masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melihat perkembangan hukum dari waktu ke waktu, memahami kondisi sosial saat aturan tersebut lahir, serta mengenali faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya aturan adat di wilayah Jambi.

Selain itu, digunakan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami nilai-nilai dasar dalam sistem hukum adat Jambi. Peneliti merujuk pada pendapat para ahli hukum adat dan literatur sejarah untuk membedah konsep-konsep abstrak seperti nilai keadilan, pola kepemimpinan adat, dan konsep hak milik bersama (*komunal*) yang menjadi fondasi hukum adat Melayu. Lokasi penelitian difokuskan pada wilayah Jambi karena daerah ini merupakan pusat peradaban Melayu kuno yang memiliki corak budaya prasejarah dan Melayu-Budhis yang sangat kuat. Wilayah ini juga memiliki sejarah panjang sebagai pusat Kerajaan Melayu yang menjadi tempat bertemunya berbagai pengaruh budaya luar sebelum datangnya Islam.

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan secara sistematis pada tahun 2026. Tahapannya dimulai dari pengumpulan data, analisis yang mendalam, hingga penyusunan laporan akhir. Sumber data utama yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari beberapa tingkatan bahan hukum agar hasilnya valid dan luas:

1. Bahan Hukum Primer: Mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengakuan masyarakat adat dan hak tradisionalnya, sesuai Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Ini digunakan sebagai landasan hukum kuat dalam kerangka negara Indonesia saat ini.

2. Bahan Hukum Sekunder: Berupa buku teks hukum adat, jurnal ilmiah, tesis, serta naskah sejarah yang mencatat kehidupan masyarakat Jambi zaman dulu.
3. Bahan Hukum Tersier: Berupa kamus hukum dan ensiklopedia untuk membantu memahami istilah teknis dalam bahasa Melayu kuno atau Sanskerta yang muncul dalam penelitian.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan (library research) dengan menelaah sumber tertulis dari perpustakaan maupun basis data digital. Peneliti mengkaji dokumen sejarah yang menjelaskan model pemerintahan tradisional "Dusun" sebagai unit terkecil yang mandiri di Jambi sebelum adanya aturan penyeragaman desa oleh pemerintah. Teknik dokumentasi juga dilakukan dengan mencatat teori atau pendapat ahli mengenai perilaku sosial masyarakat Jambi kuno. Dengan cara ini, peneliti dapat menggambarkan kembali bagaimana hukum adat Jambi bekerja secara mandiri dan ditaati sepenuhnya oleh masyarakat sebelum mengenal ajaran Islam.

Tahap terakhir adalah analisis data secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Peneliti menggambarkan sistem hukum adat Melayu Jambi pra-Islam secara sistematis, lalu memberikan penafsiran kritis berdasarkan teori hukum adat sebagai living law atau hukum yang hidup di masyarakat. Analisis ini melibatkan proses penyederhanaan data, penyajian narasi, dan penarikan kesimpulan menggunakan logika berfikir yang mendalam. Peneliti menghubungkan fakta sejarah dengan teori Cornelis van Vollenhoven untuk menunjukkan bahwa norma lisan pada masa itu memiliki kekuatan ikat yang sama dengan hukum tertulis. Tujuannya adalah menemukan esensi keadilan dan aturan sosial yang dianut masyarakat Jambi dulu, sehingga laporan ini menjadi karya yang utuh dan akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Periodisasi Hukum Adat Jambi Era Pra-Islam (Abad VII - XIV M)

Secara historis, tatanan hukum adat Melayu Jambi tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses evolusi kebudayaan yang panjang dan dinamis. Wilayah Jambi sejak masa lampau dikenal sebagai salah satu kawasan strategis di pesisir timur Sumatera yang menjadi jalur utama perdagangan internasional melalui sungai Batanghari, yang secara otomatis membentuk karakter hukum yang terbuka namun tetap memiliki filter tradisi lokal yang kuat. Berdasarkan temuan literatur, periodisasi hukum adat ini dapat ditarik mundur hingga fase pengaruh Kerajaan Sriwijaya dan Dharmasraya, di mana sistem hukum dipengaruhi oleh nilai-nilai Hindu-Buddha. Pada masa ini, hukum adat Jambi memiliki dimensi magis-religius yang sangat kental, di mana aturan adat dipandang sebagai manifestasi dari keselarasan alam semesta. Hal ini terbukti dari adanya Prasasti Karang Brahi yang ditemukan di Merangin, yang memuat kutukan atau serapah bagi siapa pun yang tidak setia kepada otoritas kerajaan, menunjukkan bahwa hukum pada masa itu ditegakkan bukan hanya melalui kekuatan fisik, tetapi melalui ancaman kutukan gaib yang sangat ditakuti oleh masyarakat.

Anatomi Pemerintahan Tradisional: Kedudukan Dusun Dan Peran Pemangku Adat

Dalam struktur politik masyarakat Jambi pra-Islam, unit pemerintahan yang paling fundamental dan otonom adalah "Dusun". Dusun pada masa itu bukan sekadar unit geografis, melainkan sebuah korporasi hukum yang memiliki kedaulatan penuh dalam mengatur kehidupan warganya tanpa intervensi berlebihan dari kekuasaan pusat kerajaan. Sebelum adanya penyeragaman administrasi desa yang terjadi di masa modern, model Dusun ini dikelola oleh para pemimpin adat yang memiliki gelar fungsional seperti Datuk, Depati, atau Ninik Mamak, yang dipilih berdasarkan prinsip primus inter pares atau yang

dituakan di antara sesamanya. Kepemimpinan di Dusun bersifat kolektif-kolegial, di mana setiap keputusan hukum besar, mulai dari penetapan batas wilayah hingga penyelesaian sengketa perkawinan, harus melalui mekanisme musyawarah mufakat di balai adat.²⁰ Hal ini mencerminkan bahwa meskipun secara makro Jambi berada di bawah otoritas raja, namun secara mikro di tingkat akar rumput, masyarakat menjalankan sistem demokrasi langsung yang sangat independen dan berdasarkan pada kearifan lokal yang tidak tertulis namun ditaati secara mutlak.

Tipologi Pelanggaran Dan Sistem Penegakan Sanksi Adat Yang Proposional

Mekanisme penegakan hukum pada era pra-Islam di Jambi dirancang untuk menjaga stabilitas keamanan absolut, terutama di wilayah-wilayah perairan sungai yang menjadi urat nadi ekonomi. Penegakan hukum pada masa kepemimpinan lokal kuno didasarkan pada penerapan sanksi fisik yang cenderung tegas dan represif guna memberikan efek jera yang nyata, seperti prinsip "salah mata dicungkil, salah tangan dipotong, dan hilang nyawa dibayar nyawa". Namun, dalam kajian yang lebih spesifik, hukum adat Jambi juga mengenal klasifikasi pelanggaran yang diselesaikan secara bertahap. Untuk pelanggaran ringan, masyarakat menerapkan mekanisme pemulihan keadaan melalui denda adat atau upacara "cuci kampung" dengan menyembelih hewan ternak. Sejarah hukum adat Melayu Jambi memperlihatkan bahwa tujuan akhir dari pemberian sanksi bukan sekadar menghukum pelaku, melainkan untuk menghilangkan "noda sosial" yang dianggap mengotori kesucian Dusun, sehingga harmoni antara manusia, alam, dan leluhur dapat kembali pulih seperti sediakala.

Regulasi Hak Komunal (Tanah Ulayat) Dan Etika Konservasi Alam

Salah satu aspek paling spesifik dalam hukum adat Jambi pra-Islam adalah pengaturan mengenai kepemilikan sumber daya alam yang didasarkan pada prinsip komunalitas atau hak ulayat. Dalam sistem ini, tanah, hutan, dan aliran sungai dipandang sebagai aset kolektif milik Dusun yang diwariskan oleh nenek moyang dan tidak boleh dikuasai secara privat oleh individu tertentu untuk kepentingan komersial. Masyarakat adat Jambi kuno telah mengembangkan konsep konservasi lingkungan melalui aturan "Lubuk Larangan" dan "Rimba Sekampung", di mana terdapat sanksi adat yang berat bagi siapa saja yang melakukan eksploitasi alam di luar batas yang ditentukan. Selain itu, dalam aspek hukum privat seperti perkawinan, telah diatur mengenai tata cara pertunangan hingga pemberian mahar yang melibatkan peran aktif keluarga besar sebagai penjamin stabilitas rumah tangga.²⁴ Keberadaan sistem yang kokoh dan mendalam ini membuktikan bahwa Lembaga Adat Melayu Jambi telah berfungsi sebagai institusi penegak keadilan yang paripurna jauh sebelum hadirnya sistem hukum formal maupun pengaruh agama-agama besar di wilayah Sumatera.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik beberapa poin kesimpulan utama sesuai dengan pembedaan masalah yang diteliti:

Kesimpulan Terkait Konstruksi Sejarah Dan Periodisasi

Dapat disimpulkan bahwa hukum adat Melayu Jambi pada era pra-Islam (Abad VII - XIV M) merupakan sistem norma yang mapan dan mandiri, yang lahir dari akumulasi nilai kebudayaan prasejarah serta pengaruh peradaban Hindu-Buddha. Karakter hukum pada periode ini bersifat magisreligius, di mana legitimasi aturan tidak hanya bersandar pada kekuatan fisik, tetapi juga pada dimensi spiritual. Hal ini dibuktikan melalui eksistensi prasasti kutukan (serapah) yang menunjukkan bahwa kepatuhan hukum masyarakat saat itu digerakkan oleh kepercayaan terhadap kesaktian penguasa dan harmoni alam semesta.

Kesimpulan Terkait Anatomi Pemerintahan Tradisional

Secara struktural, tatanan politik masyarakat Jambi pra-Islam bertumpu pada unit otonom yang disebut "Dusun". Dusun berfungsi sebagai korporasi hukum yang mandiri dengan sistem kepemimpinan yang demokratis-kolektif di bawah otoritas pemangku adat (*primus inter pares*). Meskipun secara makro terdapat kekuasaan sentral kerajaan, namun secara praktis, kehidupan hukum masyarakat di tingkat akar rumput tetap berdaulat melalui mekanisme musyawarah mufakat di balai adat, yang membuktikan bahwa akar birokrasi lokal Jambi sudah sangat kuat sejak masa lampau.

Kesimpulan Terkait Tipologi Pelanggaran Dan Sanksi

Mekanisme penegakan hukum adat Jambi kuno memiliki karakter ganda yang proporsional. Di satu sisi, terdapat sistem sanksi fisik yang represif (salah mata dicungkil) untuk menjaga stabilitas keamanan makro kerajaan. Di sisi lain, terdapat mekanisme *restorative justice* untuk pelanggaran sosial di tingkat dusun, seperti ritual "cuci kampung". Tujuan akhir dari sistem sanksi ini bukanlah sekadar pembalasan dendam, melainkan pemulihan keadaan (*restoratio in integrum*) guna menghilangkan "noda sosial" dan mengembalikan keseimbangan antara komunitas dengan lingkungan spiritualnya.

Kesimpulan Terkait Regulasi Komunal Dan Konservasi Alam

Dalam aspek agraria dan sosial, hukum adat pra-Islam di Jambi sangat mengedepankan prinsip komunalitas melalui pengakuan hak ulayat yang ketat. Tanah, hutan, dan sungai dipandang sebagai aset kolektif yang tidak boleh dikuasai secara individual. Kesimpulan penting lainnya adalah adanya kesadaran ekologis yang sangat maju melalui aturan "Lubuk Larangan" dan "Rimba Sekampung". Hal ini membuktikan bahwa jauh sebelum konsep pembangunan berkelanjutan modern dikenal, hukum adat Jambi telah berhasil mengintegrasikan perlindungan lingkungan ke dalam norma hukum yang ditaati secara mutlak oleh masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Awinda, A. G. (2018). *Perkembangan Hukum Adat Melayu Jambi Pada Era Otonomi Daerah*. (Tesis Magister). Program Pascasarjana Universitas
- Elsya, D. P., dkk. (2023). *Eksistensi Hukum Adat Jambi dalam Kehidupan Etnis*. Tanjungpinang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Fhazlan, T. R. S., dkk. (2024). *Ruang Lingkup dan Sejarah Lahirnya Sejarah*
- Harun, H., & Sagala, I. *Dinamika Model Pemerintahan dalam Masyarakat Melayu Islam Jambi: Studi Kasus Kabupaten Bungo*. *Jurnal Syariah IAIN Sulthan Hukum Adat di Melayu*. *Jurnal Studi Multidisipliner*, 8(6). Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Jurnal Restorative Justice*, 9(1).
- Masyarakat*. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 10(4).
- Prawira, I. Abdi., dkk. (2025). *Persinggungan Hukum Adat Dan Hukum Islam Dalam Penguasaan Tanah Ajun Arah Masyarakat Sungai Penuh Jambi*.
- S., Anastasia Wiwik., & Tarigan, N. (2006). *Melayu Jambi: Suatu Kajian Sejarah* Thaha Saifuddin.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Vollenhoven, C. van. (1981). *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië (Hukum Adat Hindia Belanda)*. (S. Soekanto, Terj.). Jakarta: Rajawali Press.